



kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang tidak mampu dan yatim piatu. Sebab anak-anak tersebut penyandang masalah sosial yang sudah barang tentu memerlukan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada mereka.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 40/HUK/KEP/X/1980 pada tanggal 1 Oktober 1980 pasal 1 menyebutkan bahwa organisasi sosial adalah:

"Keadaan yang menunjukkan adanya lembaga-lembaga di masyarakat yang berfungsi sesuai dengan maksudnya, ditandai dengan beberapa elemen/unsur dalam masyarakat secara harmonis dan tergantung dari cita-cita masyarakat, serta rencana pelaksanaannya yang telah disetujui oleh seluruh anggota organisasi masyarakat". (Drs.S. Imam Asy'ari, 36).

Dari uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa organisasi sosial adalah "suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki".

Adapun Yayasan Anak Yatim Piatu "Khodijah" mempunyai arti yang mana sebuah yayasan yang kegiatannya adalah menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial yaitu dengan memberi asuhan pada anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar dengan sistem panti.

Dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial untuk anak-anak terlantar tersebut pemerintah bekerja sama dengan organisasi sosial, usaha kedua belah pihak harus dapat bekerja sama selaras dan serasi secara konsepsional dan rasional.

Pasal 17-18 keputusan Menteri sosial No. 40/HUK/KEP/X/1980 menyebutkan :

"Fembinaan suatu organisasi sosial pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab pemerintah c.g Departemen sosial. Pembinaan termaksud pasal 17 dilakukan melalui :

- a. Musyawarah
- b. Orientasi
- c. Pemberian bimbingan
- d. Pendidikan dan latihan baik didalam maupun diluar negeri
- e. Pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas-fasilitas tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan pemerintah.

Dalam sasaran pelayanannya yang terangkai dalam akte pendirian yayasan sosial dibuat kepada seorang notaris. Didalam akte pendirian tersebut juga disebutkan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang antara lain meliputi:

- a. Asas, sifat dan tujuan
- b. Ruang lingkup kegiatan
- c. Susunan organisasi dan kepengurusannya
- d. Sumber keuangan
- e. Serta mempunyai modal kerja untuk melaksanakan kegiatannya.

Selanjutnya setiap organisasi sosial diwajibkan untuk mendaftarkan pada instansi sosial yaitu cabang dinas sosial setempat dan kemudian dengan surat pengantar dari dinas sosial setempat didaftarkan kepada kantor wilayah departemen sosial propinsi yang mempunyai hubungan vertikal dengan departemen sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu kantor wilayah departemen sosial propinsi akan meneruskan pendaftaran tersebut pada departemen sosial Republik Indonesia, selain itu cabang dinas sosial setempat juga melaporkan perihal organisasi sosial tersebut kepada Dinas Sosial Daerah Tingkat I sebagai aparat teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial dari gubernur kepada daerah tingkat I.

Untuk memantau kegiatan organisasi sosial dari segi pertahanan dan keamanan nasional maka organisasi sosial harus didaftarkan juga pada kantor sosial politik (SOSPOL) setempat.

Dengan demikian organisasi sosial telah mendapat legalisasi secara sah dari pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya dalam rangka pembinaan oleh pemerintah maka organisasi sosial harus menyampaikan laporan-laporan kegiatan setiap tri wulan kepada instansi-instansi tersebut diatas.

Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Khodijah yang berdomisili di jalan SMEA 2 Surabaya, didirikan pada tanggal 1 Maret 1984 berdasarkan akte notaris Suyadi Subandi, SH., Surabaya No. 1.

## B. Gambaran Umum Yayasan

### 1. Latar Belakang Pendirian.

Usaha pendirian panti asuhan sudah lama dicita-citakan oleh Yayasan Taman Pendidikan Puteri Khodijah, sebagaimana tercantum pada akte pendirian yayasan. Selama periode triwulan dari tahun 1954-1978 Masehi Yayasan Khodijah secara nyata sudah bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk menambah lebih sempurnanya usaha yayasan diperlukan suatu bidang yaitu pembentukan badan sosial dalam bentuk panti asuhan. Dimana untuk pengelolaannya diserahkan kepada alumni yang dibantu oleh pengasuh-pengasuh Taman Pendidikan Puteri Khodijah.



- Muslim yang bertaqwa, cerdas, cakap, cukup sehat jasmani dan rohani
- Muslim yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama.

### 3. Keadaan sarana dan prasarana panti asuhan

Dari segi batasan bahasan, sarana dan prasarana. Sarana berarti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana berarti segala sesuatu yang menunjang dan penunjang terselenggarakannya suatu proses. (Depdikbud, 1990:699).

Sarana dan prasarana di Yayasan Yatim Piatu Darul Aytam Khodijah, yang berdirikan tahun 1978 telah menyediakan bangunan yang terdiri dari 1 ruang tamu/ruang tidur anak-anak, 1 kamar ibu asrama, 1 kamar mandi, dan 1 ruang dapur. Sampai sekarang ini tahun 1997 telah mengalami perkembangan pesat berupa pembangunan dan perbaikan demi peningkatan kualitas maupun kuantitas Panti Asuhan Darul Aytam itu sendiri.

#### a. Areal tanah panti asuhan

Luas areal tanah Panti Asuhan Yatim Piatu Darul Aytam Khodijah adalah 1000 m<sup>2</sup>, dengan status milik organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat. Dan diatas sebagian dari areal itu sudah dipenuhi



















